



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

K E P U T U S A N  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 05 TAHUN 2020

T E N T A N G  
PENETAPAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : bahwa sesuai pasal 150 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020;

Memperhatikan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 Juni 2020 tentang Penetapan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kesatu : Menetapkan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Raperda tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 5 Juni 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO

  
**IMAM SHOLIKIN**